



**PERATURAN ORGANISASI
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Nomor : PO-02/OP/2021**

TENTANG

MUSYAWARAH DAN RAPAT SECARA DARING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO

- Menimbang : a. bahwa sejak Februari 2020 Indonesia berada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan bulan April 2020 Presiden telah menetapkan COVID-19 Bencana Nasional;
- b. bahwa berbagai peraturan dan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat dan larangan untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan massa telah diterbitkan, dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga PPKM 4 level yang belum diketahui kapan akan berakhir;
- c. bahwa kegiatan konsolidasi organisasi, baik Musyawarah maupun Rapat, diperlukan agar roda organisasi dapat terus berjalan dari tingkat Lokal, tingkat Daerah, hingga ke tingkat Pusat;
- d. bahwa kegiatan Musyawarah dan Rapat secara luring (*offline*) dalam masa pandemi COVID-19 terkendala aturan yang membatasi pergerakan masyarakat dan kegiatan yang melibatkan massa, sehingga perlu dilakukan Musyawarah dan Rapat secara daring (*online*);
- e. bahwa ketentuan mengenai Musyawarah dan Rapat secara daring belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI, dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI dapat diatur dalam Peraturan Organisasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a hingga e tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur Musyawarah dan Rapat secara daring;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Munas Nasional Khusus ORARI tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG MUSYAWARAH DAN RAPAT SECARA DARING**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan Musyawarah dan Rapat adalah sebagai berikut :

- a. Musyawarah adalah tatalaksana Organisasi yang terdiri dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Lokal, serta Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, dan Musyawarah Lokal Luar Biasa, serta Musyawarah Nasional Khusus.
- b. Rapat adalah Tatalaksana Organisasi yang terdiri dari Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Kerja Lokal, serta Rapat-rapat yang diadakan oleh Kepengurusan ORARI di tingkat Pusat, Daerah, dan Lokal.

Pasal 2

Musyawarah dan Rapat secara daring atau Musyawarah dan Rapat daring adalah Musyawarah dan Rapat yang dilakukan menggunakan Aplikasi *Virtual Meeting* untuk mendukung pelaksanaannya.

Pasal 3

Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat daring dapat dilakukan secara hibrid, yaitu kombinasi antara Musyawarah dan Rapat secara luring (*offline*) dan daring (*online*), dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Pasal 4

Musyawarah dan Rapat daring hanya dilakukan bila Musyawarah dan Rapat secara luring (*offline*) tidak dapat dilakukan karena ketentuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang membatasi pergerakan masyarakat dan kegiatan yang melibatkan massa.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Musyawarah dan Rapat secara luring sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tetap berlaku, hanya pelaksanaannya secara daring dan/atau hibrid.

Pasal 6

Musyawarah dan Rapat dilaksanakan secara luring atau daring ditentukan oleh Pengurus ORARI sesuai dengan tingkatannya, dan melaporkannya kepada Pengurus ORARI setingkat di atasnya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai Musyawarah dan Rapat daring diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) tentang Musyawarah dan Rapat secara daring yang ditetapkan oleh ORARI Pusat.

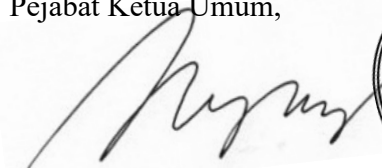
Pasal 8

Peraturan Organisasi ORARI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2021

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pejabat Ketua Umum,



SUGENG SUPRIJATNA - YBOSGP
NRI : 1986000304